Jurnal Darma Agung

Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 962 - 970 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4180

### P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915

### URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENYEBARAN KOSMETIK PALSUDI KABUPATEN BULELENG

Kadek Julia Mahadewi <sup>1)</sup>
Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia <sup>1)</sup>
Corresponding Author:
juliamahadewi@undiknas.ac.id <sup>1)</sup>

#### **Abstrak**

Semakin pesatnya kemajuan teknologai kecantikan membuat keinginan mempercantik diri dilakukan oleh para Wanita dengan melakukan pemebelian produk yang dilakukan baik melalui pembelanjaan langsung atau menggunakan market place yang dipakai dalam mempermudah pembelanjaan. Namun tanpa disadari banyak kosmetik palsu yang beredar di pasaran belum memiliki ijin edar sehingga keberdaanya tentu membahayakan apabila dipergunakan dalam kulit. Pengaturan yang diberikan dalam UUPK pasal 8 ayat 1 dan adanya pasal 106 UU Kesehatan dalam praktik pelanggaran yang dilakukan. Tujuan penulisan jurnal ini agar Masyarakat lebih waspada akan keberadaan kosmetik yang berder di pasal. Metode penulisan menggunakan penelitian empiris, pendekatan undang-undang dan kasus dan sumber data primer dan sekunder, Hasil dari penelitian banyak ditemukan kosmetik palsu di pasaran sehingga perlu dilakukan langkah strategis dalam penggulangannya melalui UUPK dan UU kesehatan dalam melakuka perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk preventif dan represifnya.

Kata kunci: Kosmetik Palsu; Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen

#### Abstract

The increasingly rapid advances in beauty technology have made women want to beautify themselves by purchasing products either through direct shopping or using market places that are used to make shopping easier. However, without realizing it, many fake cosmetics circulating on the market do not have a distribution permit so their existence is certainly dangerous if used on the skin. The regulations provided in UUPK article 8 paragraph 1 and the existence of article 106 of the Health Law regarding the practice of violations committed. The aim of writing this journal is to make people more aware of the existence of cosmetics listed in the articles. The writing method uses empirical research, legal and case approaches and primary and secondary data sources. The results of the research found many fake cosmetics on the market so that strategic steps need to be taken in dealing with this through the UUPK and Health Law in carrying out legal protection provided in the form of preventive and repressive.

Keywords: Fake Cosmetics; Legal Protection, Consumer Protection

#### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi saat ini mampu menggerakan dunia industri, hal ini bisa dilihat meningkat pembelian kosmetik yang dilakukan oleh kaum hawa dalam

History: Received : 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024

Accepted: 29 Februari 2024
Published: 2 Mei 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung **Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



mempercantik diri, besar harapan bisa mengikuti artis yang di idolaknnya tanpa melihat efek samping yang muncul akibat penggunaan kosmetik dalam kulit. Dahulu pembelanjaan kosmetik dilakukan di departemen strore tetapi sekarang banyak pembelian kosmetik bisa dilakukan di toko-toko kecil dan pembelanjanan secara online yang mempermudah konsumen memanjakan dirinya. Iklan yang ditayangkan baik dalam sosial media maupun televisi menumbuhkan semangat kaum hawa melirik kosmetik agar bisa memperoleh hasil dari iklan yang dilihat. Hal ini tentu menghasilkan penggerakan akan peningkatan daya beli konsumen akan barang yang dibeli sesuai akan manfaat yang diperoleh tetapi tidak serta merta juga banyak penipuan yang dirasakn oleh konsumen akan produk yang dibeli. Hal yang bisa kita jumpai dalam masyarakat banyak Penipuan yang dilakukan dengan pembelian komatik palsu yang beredar dalam masyarakat tidak **BPPOM** dalam penyelidikan di masyarakat dan banyak adanya ketelitian kosmetik mengandung zat berbahaya sehingga menimbulkan kerusakan dalam kulit wajah konsumen.

Negara Indonesia berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 3 Negara hukum.Sebagai landasan dalam pembuatan regulasi aturan hukum perlindungan hukum yang akan dipergunakan masyarakat mengenai permalsalah palsu di masyarakat di wujudkan terbentuknya Undangperedaran kosmetik Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK yang menjadi dasar yuridis . Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait adanya pengedaran kosmetik palsu yang merugikan masyakat tidak saja kerugian materiil tetapi imateriil. Adapun kasus yang dapat dipergunakan sebagai pembahasan dalam pembuatan jurnal ini sebagai berikut. Berdasarkan Kutipan Putusan Nomor: 80/Pid. Sus/2017/PN Sgr. Adapun Kasus yang terjadi, Terdakwa Kadek Ardita pada tanggal 26 /4/2016 pukul 18.00 wita, bertempat pada Toko Dana yang terletak di Pasar Duren, kecamatan Kubu Kabupaten Kerangsem, Saudara Ardita melakukan penjualan barang kosmetik palsu sperti, Lien Hua Day Cream, Lie Hua Night Cream, Cream Pemutih tanpa merek dan Lipstik NYX yang diedarkan di toko-toko septuran Kerangsem dan Buleleng. Perbuatan Kadek Ardita tentu merupakan membahayakan konsumen dalam merupakan pelanggar akan UUPK pasal 8 ayat 1 huruf a.

Penjabaran Hukum Perlindungan Konsumen, yang diartikan oleh Inosentius Samsul menyatakan memberikan pendapat mengenai perlindungan konsumen merupakan panjabaran regusalasi aturan dalam penjabaran nya permaslaaha a tara regulasi aturan dan masslah dengan keberadaan produk kosmetik di masyarakat dengan distribudi ada prosedun dan pelaku usaha.Disini Teori perlindungan hukum akan diberikan oleh Philipus M Hadjon adanya perlindungan Prenventif adanya pencegahan yang dlikakukan agar tidak terjadi pelanggaran dan Perlindungan hukum secara represip adanya penjatuhan sanksi apabila terjadi

pelanggaran. Keberadaan Perlindungan hukum besar harapannya ditengah masyarakat mampu memberikan perlindungan, pengayoman akan keberadaan HAM yang nantinya dirasakan kerugian diderita oleh orang lain serta perlindungna akan didapat di msayarakat dalam pemenuhan hak yang akan ada di dalam hukum. Melihat fungsi hukum disini dapat memberikan keadilan kemanfaatan dan kepastian. Penulisan jurnal ini memperhatikan perlindungan hukum yang bermuara pada perlindungan hak konsumen

Banyaknya penyebaran kosmetik palsu di lingkungan masyarakat mengakibatkan yang dirasakan dalam masyarakat dalam menggunakan produk tokoperedaraan melalui toko ataupun membahayakan keadan yang terjadi di dalam masyarakat. Semakin berkembangnya tren tersebut, maka tidak heran apabila saat ini banyak produsen yang memproduksi produk kosmetik untuk membantu menunjang penampilan, serta untuk menutupi kekurangan yang ada pada tubuh terutama pada wajah. Keberadaan dari pelaku dan produsen dalam mencari keuntungan terkadang tidak memenuhi strandar yang diberikan dalam UU kesehatan yang hanya dipertimbangkan mencari keuntungan tinggi tanpa melihat resiko (Pertiwi & Yahya, 2019). Namun dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang ingin memanfaatkan permintaan pasar yang begitu besar akan kosmetik, maka ditemukan perederan kosmetik palsu di pasaran tanpa sesuai d engan izin edar BPOM.

Kosmetik yang diedarkan tersebut banyak yang tidak mendapatkan izin edar BPOM dikarenakan memiliki kandungan bahan kimia yang dapat merusak kulit dan bahkan mengakibatkan timbulnya salah satunya permasalahan kesehatan adalah penyakit kanker. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya biasanya memiliki ciriciri seperti bau yang menyengat, warna krim yang agak kekuningan, lalu saat diaplikasikan ke wajah akan terasa panas dan gatal. Maka dari itu sebelum diedarkan ke masyarakat luas produk kosmetik seharusnya sudah mendapatkan izin edar, karena hal itu akan menjamin bahwa produk kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Sediaan faramasi seperti halnya adnaya kosmetik yang tidak diberikan diedarkan / dijual secara sembarangan perlu perhatian khusus dan persetujuan khusus. Pasalnya banya produk biasana alan mengandung bahan komia, yang keberadaan perlu diawas dan dikontrol agar memilili manfaat baik dalam penggunanya aman dalam pemakian, Oleh karena itu distribusi prooduk kosmetik hanya ditetapakn boleh memiliki izin edar ada pasal 106 UU kesehatan (Intan Ayu Yulia Rahmawati, Yuliati, 2020)

Izin edar yang diberikan BPOM dimaksudkan dalam upaya represif yang menjaga masyarakat dalam pelaksanaan kosmetik palsu di tiap penyelenggara produk palsu. Keberadaan pemerintah di sini sebagai pengawasan akan transaksi yang terjadi di dalam masyarakat beredarnya produk palsu .Selain itu, terdapat juga peraturan pidana yang bertujuan untuk mencegah pemberian kontrak publik,

penyalahgunaan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membuat masyarakat rentan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengedarkan produk kosmetika sebagaimana mestinya tanpa izin edar. . Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ketentuan pidana pada pasal 106 dan 197 (Anandiza, 2021, h.1).

Berbagai macam produk kosmetik beredar di masyarakat, dijual baik melalui media online seperti internet dan pameran dagang, maupun di toko-toko lokal. Hal ini memudahkan ditemukannya kosmetik tanpa izin edar akibat meningkatnya teknologi serta etensitas tinginya gaya hidup sehingga perlu dilakukan peningkatan akan daya konsumsi produk, pemerintah telah mengeluarkan arahan untuk melaksanakan izin produksi dan peredaranproduk kosmetik. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. Hk.00.05.23.1.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika. Pemerintah disini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan bagi badan usaha dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Negara berperan dalam pengaturan, pengawasan, dan pengendalian untuk menciptakan sistem pendukung yang saling berhubungan dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat luas. Berdasarkan konteks di atas, penulis ingin menulis judul Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Kosmetik Palsu.

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan jurnal di atas menggunakan penelitian hukum empiris, yang beranjak adanya gap antara aturan hukum dan kenyataan di lapangan .(Sonata, 2015),Adapun pendekatan yang dilakukan dalam jurnal pendekatan masalah dan pendekatan akan peraturan hukum, sumber data digunakan menggunakan data primer dan data sekunder dan melalui teknik studi dokumen(Muhainin, 2020)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Penyebaran Kosmetik Palsu

Melalui pengertian konsumen dapat kita tarik pengertian merupakan orang yang membelanjakan dan menggunakan pemakaian atau butuh dari kepastian hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan konsumen hadir dalam masyarakat dalam peningkat dalam pengaturan hubungan dan penyediaan barang dan jasa yang dalam hal ini menitik beratkan akan bagaiamana perlindungan akan konsumen dalam suatu produk yang diperjual belikan (Santoso, 2022). UUPK disini memberikan pengaturan bawah dalam pelaksanaan seorang konsumen dan pelaku usaha dilihat dari ketercapain kewajiban dan haknya serta adanya evalusi moniotoring oleh pemerintah dalam pelaksanaannya.

Diterbitkan UUPK memberikan salah satunya terciptanya akan kontrol pamantauan dari pemerintahan akan ketentuan yang diberikan untuk konsumen

yang dalam dunia bisnis sangat rentan mengalami kerugian. Semakin berkembangnya trend fashion terutama dalam bidang kecantikan menjadikan kosmetik sebagai barang wajib yang harus dimiliki bagi semua orang terutama di kalangan wanita. Namun peredaran kosmetik tanpa izin edar ini marak terjadi di tengah masyarakat, maka dari itu sebelum diedarkan ke masyarakat luas produk kosmetik seharusnya sudah mendapatkan izin edar, karena hal itu akan menjamin bahwa produk kosmetik tersebut aman digunakan. Produk kosmetik hal ini dilihat apabaila telah memiliki izin edar dalam pemenuhan prasyarat seabaimana diatur dalam UU Kesehatan pasal 106(Fauzela, 2023). Peredaran kosmetik tanpa izin edar ini marak terjadi di berbagai daerah seperti salah satu kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yaitu ditemukannya 102 jenis kosmetik ilegal di kawasan Buleleng, Bali. Keberadaan kosmetik palsu dalam pangsa pasar di Indonesia serta di tinjau di dalam masyarakat banyak ternyaati peredaan . Sallah satunya adanya barang yang sudah tidak ada izin edar, pemalsuuuan izin edar dan yang memiriskan banyaknya barang kadulaursa yang diedarkan sehingga tentu hal membahayakan bagi konsumen apabila tidak ditangani secara optimal.Beberapa brand yang ditemukan dalam aksi penertiban tersebut adalah KIM Whitening Turmeric And Snowlotus Cream, NP Beauty FB, Luffiya Treatment Foundation, Puteri Ratu Treatment Cream, RYX Skin Sincerity Beyouthiful Starter Kit Day & Night Rejuvenating Toner, Oasis Bedbath Maceratable Unperfumed, dan lainnya. Kepala Loka POM Buleleng bapak Ery, mengatakan adanya upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya melakukan pertama pengedukasian akan pelaksaan penertiban dalam Masyarakat melakukan penjual komostik palsu dan selanjutnya akan diberikan peringatan jika didiaptkan melakukan peredaran kosmetik palsu terkhir penjatuhan sanksi dalam penanganannya.

Muatan zat berbahaya yang didperoleh dalam kosmetik pada bahasan diatas seperti adanya kandungan merkuri, hidrokuninon rhodamine B , asm retinoat dan pewaran yang dilakukan pelaranga beredar ( merah K3). Yang tentunya dalam mengakibatkan iritasi kulit, kanker kulit dan apabila itu digunakan ibu hamil bisa mengakibatkan kerusakan pada janin. Gejala yang akan muncul apabila terjadi persoalan tubuh manusia adanya pemakaian apda areal kulit munculnya, munculnya masalah breakout yang ada pada kulit. Kemudian kulit menimbulkan rasa panas, munculnya bruntusan dan flek hitam di permukaan kulit yang diberikan krim palsu. Akibat ini muncul akan penggunaan krim tentu menjadikan alergi dalam tubuh yang disertai akan rasa gatal, perih dan terbakar didalam kulit munculnya warna merahdan perubahhan pada sigmentasi epidermis kulit. Jika pemakian tidak dihentikan keberlanjutan yang dilakukan pemicu akan rasa mual, pusing, gangguan ginjal, kanker kulit dan merusak janin. Selain itu pada bulan Oktober tahun 2022 lalu ditemukan blush on dan pewarna kuku Brand Madame Gie milik artis Giselle Anastasia, dalam random check di pasaran BBPOM

mengungkapkan adanya bahan berbahaya pada produk tersebut yakni *blush on* no 03 *sweet chick, kuteks atau cat kuku* no 10 dan no 14 ditemukan zat berbahaya apabila di gunakan sehinggakan Prosuden Madam Gie Dilakukan peringan berupa keluarnya sanksi admnstratik oleh BPOM terhadap penggaran yang dilakukan. Produk tersbut ditemukan zat yang dilarang peredarannya dildalam masyarakat dalam penggunaan kosemtik yang dilarang berupa K3dan K10 (Rumagit et al., 2023). Edukasi akan masyarakat tentang penyebaraan produk palsu di masayarakat perlu ditingkatkan melihat itensitas banyaknya produk yang dijual dibawah harga standar, sehingga sebagai pemicu dalam pembelanjaan produk kosmetik palsu. Harapan dengan biaya murah hasil yang maksimal.

Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.0811.07517tentang teknis bahan kosmetik. Pewarna merah yang termuat K3 dan Kqo termasuk dalam masyarakat.Keberadaan dilarang beredar di daftar berbahaya yang dalam K10 pengungaan K3 dan ini dalam pengguna kosmetik berupa (lipstik, eyesshadow dan blush on) memilik sifat karsinogenik dan dapat menyabakan permasalahan berupa kanker, fungsi hati. Sedangkan hidrokuinon apabila dosalahgunakan sebagai pencerah warna kulit akan menyebakan iritasi pada kulut dan juga menyebakan perubahan kulit menjadi gelap dan menghitam. Efek akan berkelanjutan dalam 6 bulan penggunanaan akan susah diatasi dan sebagai racun dalam kulit. Mengingat banyak kerugian yang timbul akan perdagangan kosmetik yang menimbulkan keresahan di masyarakat diperlukan peran serta dari pemerintah dalam menindak lanjuti kasus yang terjadi dalam penyelenggaran penyebaran kosmetik yang sudah banyaknya kosetik ilegal dimasyarakat yang merugikan masyarakat pasal 2 UUPK(Dai et al., 2019).

Dalam hal ini asas yang belum cukup diterapkan adalah asas keselamatan dan perlindungan konsumen, karena asas keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pemanfaatan barang dan/atau barang. dikonsumsi, atau untuk menyediakan atau menggunakan jasa. Namun nyatanya masih banyak produk kosmetik tanpa izin edar yang banyak digunakan di masyarakat dan dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan konsumen. Menurut Phlipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak badan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang Perlindungan hukum terhadap penduduk mencakup dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.UUPK merupakan bentuk perlindungan hukum preventif negara yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Perlindungan hukum adalah tentang perlindungan terhadap badan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya diperkuat dengan sanksi. Yang mana dalam kasus ini subyek hukum yang dimaksud adalah konsumen karena konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan dari

peredaran kosmetik tanpa ijin edar, dan Perlindungan represif yaitu pemberian sanksi ajan pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan denda pmbayaran maupun kurungan yang diberikan dalam menindak lanjuti permalasalah yang terjadi termuat dalam pasal 62 dan 63 UUPK (Ro'is, 2022)

Pengaturan dalam pengguna hak konsumen dalam UUPK pasal 4 yang ditagskan pada huruf adan c , dimana dalam penyelenggaran kosmetik mawib memuat asas perlindungan konsumen dalam membrikan rasa nyaman artinya disina dalam penggunaan produk sesuai akan komposisi dan opetunjuk dar i tidak mengandung permasalahan adanya efek poemakian negatif dikeluarkan dalam pemakian produk yang bukan dari tujuan penggunan(Perdana, 2021).Pasal 7 UUPK memuat bahwa ketentuan dari pelaku usaha dalam penyebaran di tengah masyrakat di harapkan tidak menimbulkan permasalahan sesuai takar peraturan pelayanan kesehatan di mana adanya patokan dalam penciptaan kosmeyin (I Gede Tirtayasa et al., 2022). Adapun sanksi yang diperoleh apabila diketahui pelaku usaha melakukan kecurangan yang merugikan dari keberadaan konsumen tentu izin edar akan ditarik dalam hal ini pembekuan izin yang digunakan untik memberikan rasa jera agar tidak a da pengulangan lagi pasal 8 ayat 4 UUPK.

UUPK pengaturan dalam perundang-undang bagi produsen dan konsumen, dalam melindungi mmasyarakat pemerintah juga membentuk Badan Pengawas yang mempunyai kewenangan pengawasaan di bidang obat-obat dan pangan termasuk kosmetik (BPOM).Berdasarkan Keputusan Presiden No 3 tahun 2013 tentang kedudukan, tugas , fungsi , kewenangan , susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian pada pasal Perpres RI No 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa BPOM bertugas menyelenggarakan funsi negara di bidab pengawasan obat dan makan ini sesuai perundang-undangan. BPOM menjalankan fungsi pengawasan mempunyao satuan tugas dalam hal ini (BBPOM) yang sebagai pelanjutan tugas dari BPOM yang ada di Provinsi . Tujuan dalam melindung keselamatan dalam pengunan obat, makanan dan kosmetik(Panjaitan, 2021).

Pasal 4 ada juga pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban badan Usaha.Pasal 8 UUPK mengatur perbuatan yang dilarang perusahan dalam hal ini bertujuan dalam melarang produksi barang / jasa yang tidak melarang memenuhi buku mutu tanpa izin untuk diedarkan (Isnaini, 2018).Selaras dengan aturan yang diciptakan hendak dipahami dalam pengeakannya di masyarakat agar tidak menjadi polemik, Peran dari Penegak hukum sangat sinnergitas dalam memecah maslah peredaran kosmetik palsu yang tentunya membahayakan masyarakat sebagai filterisasi akan zat berbahaya yang ada, Masyrakat juga diharapkan apabila terjadi alergi terhadpa kosmetik di cek dulu kode izin edarnya mematikan layak tidaknya kosmetik dipergunakan.

Adanya upaya dalam melakukan preventif terhadap konsumen akan kosmtik palsi yang menimulkan kerudin akan hal ini akan Tanggung jawab perusahaan yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan beranggung jawab kepada konsumen untuk mengganti kerugian pencermaan dan kerugian yang diakibatkan konsumsi barang/ jasa yang diperoduksi atau dipasarkan, Kompensasi kerugian akan pengguna produk. Ganti rugi diberikan pada kompesiasi beruapa uang , Pelayanan kesehatan pada pasal 61 UUPK . Adapun bentuk dari ganti kerugian yang akan diperoleh tertuanp 19 ayat 1 dan 2 UUPK .Besar akan kemungkinan ditemouhnya tuntutan berdasarkan jalur pidana akan kesalahan mengenai poenyebaran kosmetik paslu tentu dirasa dengan adanya pembuktik didapat akan pelanggaran yang timbul di sini dengan adanya kerusakan kesehatan akan pemakian produk palsu. (Halu & Suliantoro, 2023). Keberadaan UUPK yang akan bagaiman produsen dan konsumen dalam melakukan akan mengatur penjualan baik langsung ataupun secara tidak langsung sesuai market placeakan melalukan pembentukan badan yang berwenang dalam menindak keberadaan di dalam masyarakat yaitu BPOM yang akan melakukan sidak, evalusi dan monitoring akan keberadaan kosmetik dimasyarakat. Serta BPOM ini akan meakukan perintah akan BBPOM dalam pelakun pengecekan terhadap produk yang anggap menimbulkan masalah kesehatan oleh masyarakat tetruang dalam nomenklatur Peraturan presiden No 3 Tahun 2013(Natah & Marwanto, 2020).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan jurnal ini hal bisa diberikan kesimpulan, bahwa perlindungan hukum terhadap konumen perlu dilakukan perhatian khusus hal ini dicermati walaupun perlindungan hukum preventif dilakukan dengan adanya pemberian sosialisasi oleh BPOM akan produk yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar sesuai pasal 8 ayat 1 UUPK, tentu perlunya pengwasan akan izin edar roduk yang apabila dilihat memiliki dampak buruk akan kesehatan jika tidak dilakukan penindakan yang tegas. Perlindungan Hukum kedua represif adanya tindakan yang tegas dari pemerintah dalam penjatuhan akan hukum disini kita pakai pasal 62 dan pasal 63 dalam bentuk pembayara sanksi dan pidana penjara dalam membuat pelaku curang dapat melakukan penyeberannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *SemanTECH*, 1(1), 316–331. http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498
- Fauzela, D. S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-

- Commerce). *Inovasi Pembangunan*: *Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 1. https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.358
- Halu, S. Z., & Suliantoro, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM Di Kota Semarang. *Jurnal Pro Hukum*, 12(3), 570–575.
- I Gede Tirtayasa, Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 1–5. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4224.1-5
- Intan Ayu Yulia Rahmawati, Yuliati, B. S. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume* 5(Nomor 1), hlm: 131-138. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749
- Isnaini, E. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Independent*, 6(1), 105. https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.86
- Muhainin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Pertama). Mataram University Press.
- Natah, L. C. B., & Marwanto. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 211–216.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In *Jala Permata Aksara* (Pertama). jala permata aksara.
- Perdana, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(02), 177. https://doi.org/10.35450/jip.v9i02.256
- Pertiwi, Y. I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4), 829–842.
- Ro'is, N. (2022). Kebijakan Pidana dalam Product Liability Di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 8, 110–118. https://osf.io/8f3y4/download
- Rumagit, J. O., Tampanguma, M. Y., Pongkorung, F., Ilegal, P., & Masalah, L. B. (2023). Lex Privatum Vol XII / 03 / November / 2023. XII(5).
- Santoso, A. P. A. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen (1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Sonata. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Jurnal Hukum Fiat Justisia*, 8(1), 15–35.